



WALI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 477 TAHUN 2019**

TENTANG

SEKOLAH RAMAH ANAK TAHUN 2019

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Sekolah Ramah Anak merupakan bagian integral dari upaya pengembangan kebijakan Kota Layak Anak;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 70/DP3AP2KB/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Sekolah Ramah hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Sekolah Ramah Anak, telah ditetapkan sekolah yang telah memenuhi indikator sebagai Sekolah Ramah Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Sekolah Ramah Anak Tahun 2019.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 58);
 - 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Sekolah Ramah Anak Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :
- a. melaksanakan kebijakan pengembangan Pelayanan di Sekolah yang Ramah Anak berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak anak, serta berprinsip pada perlindungan anak, yaitu: non diskriminasi;
 - b. melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Padang sebagai koordinator pengembangan Kota Layak Anak; dan
 - c. memberikan laporan kepada Walikota sebagai Pembina Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Desember 2019

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat;
3. Inspektur Kota Padang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang;
5. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 977 TAHUN 2019
TENTANG
SEKOLAH RAMAH ANAK TAHUN 2019**

SEKOLAH RAMAH ANAK TAHUN 2019

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	SDN 08 SURAU GADANG	NANGGALO
2.	SDN 11 LUBUK BUAYA	KOTO TANGAH
3.	SDN PERCOBAAN	PADANG BARAT
4.	SD KARTIKA I-11	PADANG TIMUR
5.	SDN 32 ANDALAS	PADANG TIMUR
6.	SDN 15 PADANG SARAI	KOTO TANGAH
7.	SDN 27 ANAK AIR	KOTO TANGAH
8.	SMPN 31	PADANG TIMUR
9.	SMPN 10	KURANJI
10.	SMPN 17	LUBUK BEGALUNG
11.	SMP MARIA	PADANG BARAT
12.	SMPN 15	KOTO TANGAH
13.	SMP SEMEN PADANG	LUBUK KILANGAN

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 477 TAHUN 2019
TENTANG
SEKOLAH RAMAH ANAK TAHUN 2019

SEKOLAH RAMAH ANAK TAHUN 2019

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	SDN 08 SURAU GADANG	NANGGALO
2.	SDN 11 LUBUK BUAYA	KOTO TANGAH
3.	SDN PERCOBAAN	PADANG BARAT
4.	SD KARTIKA I-11	PADANG TIMUR
5.	SDN 32 ANDALAS	PADANG TIMUR
6.	SDN 15 PADANG SARAI	KOTO TANGAH
7.	SDN 27 ANAK AIR	KOTO TANGAH
8.	SMPN 31	PADANG TIMUR
9.	SMPN 10	KURANJI
10.	SMPN 17	LUBUK BEGALUNG
11.	SMP MARIA	PADANG BARAT
12.	SMPN 15	KOTO TANGAH
13.	SMP SEMEN PADANG	LUBUK KILANGAN

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI